GURITA
Mafia Tanah

(Upaya LPBH NU Depok Mendampingi Rakyat Miskin Melawan Mafia Tanah)

LPBH NU Depok - UNUSIA

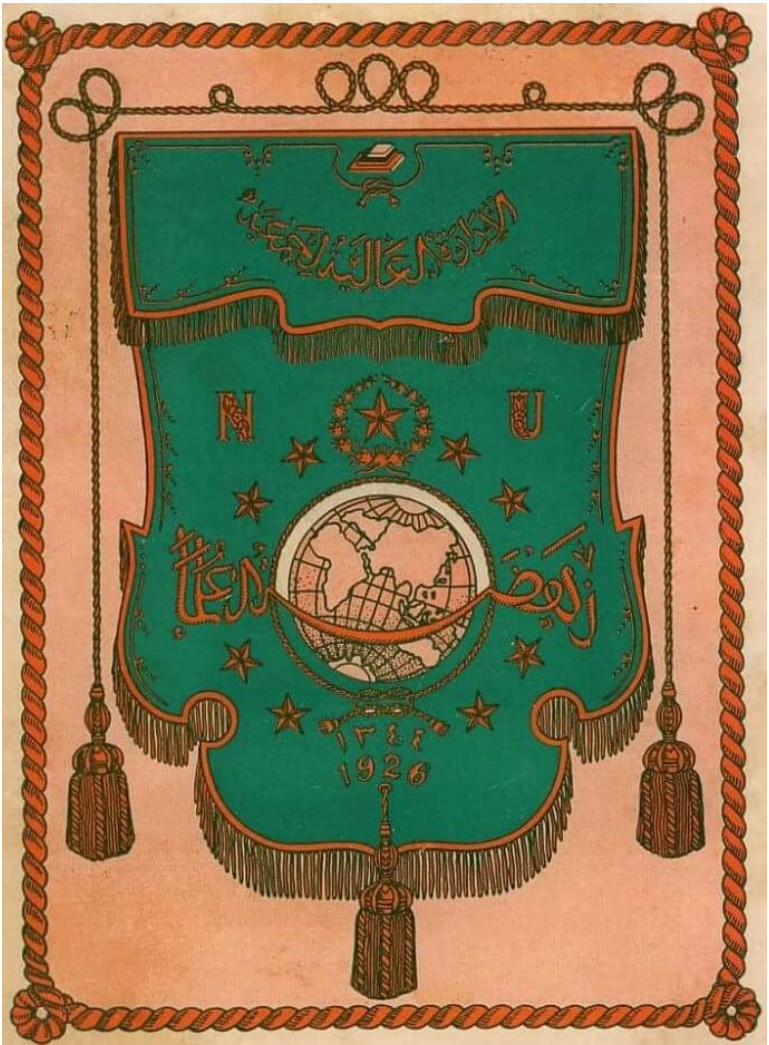

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

GURITA MAFIA TANAH

(Upaya LPBH NU Depok Mendampingi
Rakyat Miskin Melawan Mafia Tanah)

GURITA MAFIA TANAH
(Upaya LPBH NU Depok
Mendampingi Rakyat Miskin
Melawan Mafia Tanah)
@2021

Pengarah:
Ust. Ahmad Solechan (Ketua PCNU Kota Depok)
Muhtar Said (Ketua LPBH NU Kota Depok)

Penyusun:
M. Hasan Muaziz
Alvi Husaini
Ahmad Thohir
Rian Adhiviar. P
Unu Herlambang
Edho Rizki E.
Jul Hanafi
Edwar Tanjung
Setya Indra Arifin

Layouter:
Shohibus Tsani

Ilustrasi Cover:
Ibnu Tholhah

Diterbitkan:
Lembaga Penyuluhan dan Bantuan
Hukum (LPBH) Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama Kota Depok
Kerjasama
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nahdlatul Ulama
Indonesia 2021

Sambutan

Ketua PCNU Kota Depok

Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum (LPBH) Nahdlatul Ulama Kota Depok merupakan bagian dari Lembaga di bawah naungan PCNU Kota Depok. Lembaga ini yang mempunyai tugas untuk membantu permasalahan ummat pada umumnya, khususnya di Kota Depok. Kerja-kerja nyata LPBH adalah bentuk terkecil dari kehadiran NU untuk membantu umatnya.

Sudah banyak perkara yang ditangani LPBH, termasuk melakukan advokasi-advokasi untuk membantu orang-orang yang terdzolimi dan juga orang-orang yang masuk dalam kategori berada dalam garis kemiskinan untuk mengakses keadilan. Sebab, keadilan bukan untuk ditunggu tetapi untuk dijemput. Menyampaikan pesan-pesan keadilan adalah salah satu tugas dari LPBH.

Seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang mempunyai arti: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya

Allah sebaik-baiknya yang memberikan pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat".

Memberikan bantuan hukum dan konsutasi hukum gratis bagi masyarakat merupakan bentuk dari pengabdian NU sehingga masyarakat tidak mudah terjerat oleh hukum ataupun dipermainkan oleh hukum. Oleh karena itu LPBH memang sengaja saya hidupkan supaya bisa menjadi alat penggerak untuk meraih keadilan bagi orang-orang yang membutuhkan.

Selaras dengan komitmen pengurus NU yakni melaksanakan program-program yang menyentuh hajat hidup jama'ah sebagai wujud dari pengkhidmatan terhadap umat. Dengan demikian apa yang NU inginkan dari pengurusnya terwujud yang melakukan kerja-kerja sosial kemasyarakatan di tengah masyarakat sebagai ketegasan dari perwujudan ber-NU yang *rahmatan lil aalaamiin*.

Selain itu, LPBH juga menjadi salah satu bagian dari NU dalam memperankan tugasnya sebagai wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penindasan. Tentu, dalam melakukan perjuangan itu LPBH tetap berpegang teguh pada tiga pilar NU yakni *harakah, fikrah* dan *amaliah*. Di mana dalam bergerak (*harakah*) LPBH harus sesuai dengan cara-cara NU. Gerakannnya harus selaras dan satu koordinasi dengan keorganisasian NU. Begitu juga dengan pemikiran (*fikrah*) harus mengusung nilai-nilai yang berhaluan pada konsep *tasaamuh* (toleran), *tawassuth* (moderat), *tawazzun* (seimbang) dan adil. Tidak lupa dalam hal amaliahnya juga harus berdasar pada ideologi *ahli sunnah wal jamaah.*

Untuk itu, meskipun kantor secretariat LPBH Depok terpisah dengan kantor PCNU Depok, tetapi secara koordinasi selalu dilakukan. Tujuannya supaya gerakannya tidak keluar dari tiga pilar NU. Mengingat LPBH NU masih dalam satu tubuh dalam keorganisasian di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok.

Depok, November 2021

Ust. Ahmad Solechan.,M.Si
Ketua PCNU Kota Depok.

Pengantar

Ketua LPBH NU Kota Depok

Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Depok (LPBH NU Kota Depok) merupakan lembaga yang berada dalam naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok (PCNU). Dengan Surat Keputusan PCNU Kota Depok Nomor 158/PC/A.II/D-03/VIII/2021, LPBHNU Kota Depok ditugaskan untuk memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Baik untuk pencegahan maupun menjadi pelindung bagi orang-orang yang terdzolimi. Selain itu, lembaga ini juga mempunyai misi untuk melakukan advokasi-advokasi terhadap kebijakan publik yang merugikan masyarakat.

Semula, sekretariat LPBH berada di kantor PCNU Kota Depok. Namun, dengan berbagai pertimbangan terutama asas kerahasiaan terkait dengan permasalahan orang-orang yang melakukan konsultasi, maka kantor LPBH memisahkan diri. Pengurus LPBH menyewa sekretariat sendiri dengan biaya ditanggung oleh pengurus. Sumber uangnya dari iuran pengurus.

Sekretariat LPBH diresmikan oleh Ketua PCNU Depok, Ustadz Ahmad Solechan pada bulan Juni 2021. Setelah seremoni peresmian, dilanjutkan dengan rapat kerja pengurus. Yang dibicarakan dalam rapat kerja ada dua topik utama yakni terkait

dengan pendidikan paralegal kepada Pengurus Fatayat dan Pengurus Muslimat. Adapun topik yang kedua adalah proses pengawalan kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Depok, terutama terkait dengan tata ruang.

Selain topik yang sifatnya di luar kelembagan, dalam rapat kerja juga dibicarakan terkait dengan pembangunan kesekretariatan yang mandiri. Ke depan, LPBH Depok harus bisa lebih mandiri. Agar bisa menuju ke sana maka langkah awal yang dilakukan oleh LPBH adalah asas transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan kegiatan lembaga.

Asas transparansi merupakan hal yang utama dalam pengelolaan lembaga karena dari sinilah kemudian kepercayaan masyarakat terhadap LPBH menjadi bertambah. Transparansi keuangan LPBH sudah dilakukan, meskipun dengan

pengetahuan seadanya mengingat SDM dan sumber materiilnya juga belum bisa dikatakan ideal.[1]

Hal yang tidak diduga sebelumnya oleh pengurus, karena dengan adanya asas transparansi seadanya banyak orang yang mendukung, bahkan kebanyakan orang orang yang berada di luar Kota Depok. Sehingga menguntungkan LPBH dalam kerja-kerja advokasi karena ada subsisdi silang yang dilakukan oleh LPBH dimana orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum bisa dibantu proses hukumnya.

Bahkan keuangan LPBH mampu membantu roda organisasi dengan membiayai fasilitas yang ada di LPBH termasuk honor dan transport sekretariat. Sehingga setiap pengurus LPBH melakukan tugas-tugas kemanusiaan LPBH sudah mampu

[1] LPBHNU Kota Depok Publikasi Laporan Keuangan Bulan Juni, https://jabar.nu.or.id/detail/lpbhnu-kota-depok-publikasi-laporan-keuangan-bulan-juni

memberikan tarnsportasi. Meksipun besarannya kurang dari ideal untuk ukuran di Kota Depok. Namun itu semua dilakukan untuk menunjang kerja-kerja LPBH dalam penanganan perkara-perkara yang rumit karena harus berhadapan dengan penguasa ataupun perkara-perkara yang menimpa rakyat miskin.

LPBH dalam bekerja tidak bisa kerja sendiri karena persoalan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, LPBH dibantu oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kampus ini menjadi mitra karena mengimkan beberapa mahasiswanya untuk magang. Selain itu juga mengirimkan beberapa dosennya untuk melakukan kerja-kerja advokasi di Pengadilan maupun di kantor-kantor aparat penegak hukum.

Dalam catatan buku regrister LPBH dalam waktu tiga bulan dari Juni hingga November 2021 tercatat ada 63 pengadu baik yang hanya melakukan konsultasi, meminta mediasi sampai dengan meminta advokasi. Buku ini ditulis bertujuan untuk mendokumentasi sekaligus memberi catatan atas perjalanan LPBH NU Depok saat memberikan penyuluhan dan bantuan hukum kepada rakyat miskin. Semoga buku ini bermanfaat.

Depok, November 2021
Muhtar Said.,S.H.,MH
Ketua LPBH PCNU Kota Depok

DAFTAR ISI

Sambutan i
Pengantar v
Daftar isi ix

BAB I PEMBELA KAUM MARJINAL

A. Penjual Gorengan: Korban Mafia Tanah 1
B. Guru dan Developer Penipu 5
C. Kekerasan Terhadap Anak Tiri 12
D. Perceraian Karena Suami Tidak Bertangungjawab ... 19

BAB II SOROT KEBIJAKAN PUBLIK KOTA DEPOK

A. KDRT di Depok 23
B. Kader-Kader NU Siap Jadi Paralegal 27
C. Lemahnya Vaksinasi Kota Depok 29
D. Depok Krisis Tata Ruang dan Trotoar 32

Epilog
Sinergitas Antar Lembaga di PCNU Kota Depok KUNCI Kemandirian NU 31
Lampiran 47

BAB I
PEMBELA KAUM MARJINAL

A. Penjual Gorengan: Korban Mafia Tanah

Datang ke Sekretariat Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Depok, seorang perempuan paruh baya bernama Arianti.[1] Arianti adalah perempuan yang bekerja sebagai penjual gorengan keliling dengan cara jalan kaki. Semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Suaminya berprofesi sebagai ojek online, namun sudah lama tidak bekerja karena ada pandemi Covid-19.

Arianti dan suami datang ke LPBH NU Depok untuk mengadu. Suami istri ini mengaku telah ditipu oleh developer perumahan yang ada di Kota Depok. Uang sebesar Rp 50 juta sudah disetorkan ke developer. Namun pembangunan rumah tidak kunjung jadi. Kasus ini layak

[1] Nama atau identitas asli disembunyikan karena kode etik tidak boleh menyebarkan ke publik. Namun apabila dibutuhkan dokumen ada di Sekretariat LPBH NU Depok.

disebut sebagai peristiwa penipuan. Pasal 378 KUHP mengatakan:

"Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun".

Dari dasar inilah kemudian apa yang diceritakan oleh Arianti kepada LPBH bisa dimasukan dalam kategori penipuan mengingat ada unsur tipu muslimat. Namun ini adalah kajian yang dibuat oleh LPBH.

Arianti cerita, sebagai kaum urban tentu impian utamanya adalah ingin memiliki rumah. Meski rumah itu kecil tapi tak masalah yang penting ada tempat tinggal. Arianti sadar, hasil usahanya tidak seberapa sehingga yang terpenting baginya adalah mempunyai rumah. Rumah diimpikan bisa menjadi pelindung baginya dan keluarganya dari terpaan angin, terlindungi dari air hujan dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan uang Rp 50 juta, Arianti harus bekerja keras. Uang sebesar itu ia dapatkan hasil dari menabung sebesar Rp 20 juta. Adapun yang Rp 30 juta berasal dari hutang bank. Saat itu, Arianti hutang bank dengan alasan untuk mengembangkan usahanya. Namun

semua impian itu menjadi sirna karena developer tidak menindaklanjuti. Di sinilah Arianti mulai merasa dirinya dibohongi. Karena tempat yang dijanjikan developer yang berada di Griya Alief, Depok, tidak segera dibangun.

Saat menceritakan kepada konsultan hukum LPBH, Ariani terlihat sedih. Raut wajahnya lesu. Terkadang juga terlihat linangan air mata keluar dari mata sayunya. Wajar saja, mengingat November 2020 Arianti sudah menyetorkan uang sebesar 50 juta kepada developer. Namun rumah belum juga dibangun.

Padahal dalam perjanjian jual beli rumah pada intinya menyebut Arianti memesan satu unit rumah seharga Rp 50 juta kepada developer. Serta dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa metode pembayaran yang digunakan adalah tunai. Dan apabila tidak terselesaikan dalam jangka waktu lima bulan maka uang yang telah disetorkan akan kembali 100 persen. Tetapi lima bulan yang dijanjikan oleh developer hingga kini (November 2021) belum juga terealisasikan.

Melihat dan merasakan adanya kejanggalan tersebut, Arianti terus berusaha mendatangi kantor developer. Meski ia harus merelakan waktunya untuk jualan gorengan dikorbankan. Namun, usaha itu belum membuahkan hasil. Yang ia dapatkan hanyalah janji manis belaka.

Bahkan lahan yang dijanjikan oleh developer sudah ada papan nama yang bertuliskan “tanah ini tidak dijual”.

Melihat papan nama tersebut tentu membuat Arianti sedih karena harapan dan impiannya musnah bagai ditelan bumi.

Arianti masih tidak patah arang karena pada tanggal 25 April 2021 kembali mendatangi kantor developer. Namun ia hanya mendapatkan janji saja. Bahkan dibohongi dengan cara menandatangani surat perjanjian pembaharuan terkait dengan perjanjian jual beli dengan developer. Inti perjanjiannya: uang yang harus disetorkan tetap sama tetapi dijanjikan di lahan yang berbeda dengan perjanjian awal. Perjanjiannya menyebut: tiga bulan pasca perjanjian akan dilaksanakan pembangunan. Namun setelah ditunggu tetap saja developer tetap tidak mengindahkan perjanjian.

Dari kejadian tersebut Arianti memberanikan diri untuk konsultasi di LPBH NU Depok. Tim LPBH berdiskusi dengan Arianti. Arianti diberikan wawasan hukum terkait dengan permasalahan yang dihadapinya itu. Tentu dalam menerima keluhan dari Arianti LPBH melalui kajian yang holistik.

Setelah mengetahui itu maka Arianti didampingi oleh LPBH melaporkan permasalahan yang dihadapinya itu ke Polresta Metro Depok dengan nomor laporan STPL/B/1920/X/2021/SPKT/ POLRES METRO DEPOK/POLDA METROJAYA. Pada tanggal 2 oktober 2021 Polres Metro Depok menindaklanjuti dengan pemanggilan untuk dimintai keterangan oleh penyidik.

Sebagai orang yang tidak pernah berhubungan dengan aparat penegak hukum, maka ketika melakukan laporan dan

dimintai keterangkan oleh Polres tentu merasa takut. Namun LPBH NU Depok tetap menjadi mendampinginya baik saat laporan maupun saat Arianti dimintai keterangan oleh penyidik.

Semua itu dilakukan oleh LPBH juga dalam rangka memberikan penyuluhan hukum bagi Arianti supaya bisa menjadi aktor yang bisa memberikan nasehat kepada warga apabila mengalami hal yang sama atau bisa memberikan pesan kepada orang-orang yang akan membeli rumah atau tanah supaya lebih berhati-hati. Hingga buku ini ditulis (November 2021), perkara tersebut masih dalam proses penanganan apparat penegak hukum.

B. Guru dan Developer Penipu

Wati[2] adalah perempuan yang berprofesi sebagai guru. Sehari-hari, Wati mempunyai sikap yang sabar dan penuh kasih sayang karena mengajarkan kebaikan kepada murid-muridnya. Karena gajinya terbilang masih sangat kecil maka Wati termasuk "pahlawan tanpa tanda jasa".

Wati bertempat tinggal di daerah Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selama ini, LPBH NU Kota Depok juga memberikan layanan bagi orang-orang yang berasal dari luar Depok.

Meskipun berporfesi sebagai guru, Wati juga sebagai ibu rumah tangga. Wati juga mempunyai impian dapat

[2] Semua nama dan identitas sengaja disamarkan karena terkait dengan kode etik.

memiliki sebuah rumah. Sebab, jika rumah itu sudah milik sendiri maka itu akan menjadi tempat yang nyaman. Selain juga mempunyai fungsi penting untuk membangun rumah tangga yang *sakinah*, *wawaddah* dan *warrahmah*.

Seolah-olah ada kabar baik untuk bisa mewujudkan impian memiliki rumah. Saat itu, ia mendapat kabar dari adiknya terkait ada perumahan murah di Daerah Depok. Meskipun tempatnya jauh dengan tempat kerjanya, ia tetap ingin membeli rumah tersebut. Sebab, ia juga sadar hanya mampu membeli rumah di Daerah Depok. Jika membeli rumah di Jakarta tentu tidak akan mampu.

Kabar adanya rumah murah di Depok tentu memberikan kabar bahagia untuk Wati dan keluarganya. Wati mempunyai tiga orang anak yang harus mendapatkan tempat yang layak dan tidak berpindah-pindah tempat karena mengontrak. Memang untuk psikologis bagi anak, lingkungan yang berpindah-pindah menjadi tidak baik bagi sang anak. Apalagi tiga anaknya masih kecil-kecil.

Saat itu Wati sedang di Jakarta. Mendengar kabar dari adiknya, sebut saja Jono, bahwa di Kota Depok ada penjualan rumah di sebuah perumahan dengan harga murah. Tentu saja, Wati dan keluarga senang. Betapa tidak, ibu dengan tiga anak ini memang sangat menginginkan rumah yang layak untuk keluarganya.

Kabar bahagia tentang rumah murah tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Wati bersama keluarganya. Wati semakin yakin ketika sampai kantor pengembang

(developer). Sebab kantor developernya cukup menyakinkan. Kantor tersebut berada di ruko yang tempatnya cukup strategis. Begitu juga dengan staf administrasi yang rapi serta penataan ruangan kantor developer yang menakjubkan. Tentu ini membuat Wati bertambah yakin untuk segera melakukan traksaksi jual beli rumah.

Wati, memang sebagai guru namun ia tidak memiliki wawasan terkait dengan pertanahan. Sehingga yang dipandang adalah luarnya saja tanpa mempertanyakan legalitas atau akta-akta yang terkait dengan hubungan tanah. Pada dasarnya Wati adalah orang baik yang berusaha untuk mendapatkan rumah dengan cara yang baik pula.

"Sihir" manis developer mampu meluluhkan hati Wati. Dengan sikap yang tegak cepat, Wati menyetuji apa yang dipresentasikan oleh developer kepadanya. Saat itu, Wati hanya bisa mengiyakan karena presentasi developer memang menyakinkan.

Proses transaksi jual beli rumah terlaksana dengan kesepakatan harga Rp. 100 juta untuk rumah tipe 30. Dengan biaya sebesar itu juga sudah termasuk alih sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Wati. Bukan hanya itu, yang dijanjikan oleh developer ada lagi yakni biaya pemasangan listrik 900 Watt dan juga pemasangan mesin air sumur bor.

Setelah memunculkan kata sepakat diantara keduanya maka Wati memberikan *down payment* (DP) kepada

developer sebesar 10 juta pada tanggal 27 juli 2019. Kemudian biaya selanjutnya diangsur sesuai dengan kesepakatan.

Pada tanggal 3 Agustut 2019, Wati kembali mendatangi kantor Pemasaran developer tersebut dengan menyetorkan uang sebesar Rp 45 juta. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan rumah yang telah dijanjikan oleh pihak developer.

Setelah pembayaran dengan total Rp 55 juta dibayarkan kepada developer maka pada tanggal 19 September 2019 Wati menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Rumah. Dalam perjanjian tersebut ada klausul yang menyatakan: terhitung sejak 19 September 2021 rumah milik Wati akan dibangun dalam jangka waktu 4 bulan.

Rasa bahagia menyelimuti hati Wati karena 4 bulan lagi keluarganya bisa menempati rumahnya sendiri. Tidak lagi menempati rumah orang lain dengan perjanjian sewa. Dengan rumah sendiri maka Wati bisa leluasa menghiasi rumahnya sesuka hati karena rumah itu adalah rumahnya sendiri bukan rumah orang lain.

“Rumahku” itulah kata yang ingin diucapkan oleh Wati kepada teman-temannya ketika pada berkunjung. Tempat dimana V Wati melepas kepenatan atas rutinitasnya mengajar. Bukan hanya dia saja yang nantinya bisa menikmati rumah itu tetapi anak-anak dan suaminya juga

bisa menikmati karena rumah merupakan tempat untuk bertukar keluh kesah, tempat dimana Wati dan suaminya menghabiskan hari tua. Juga sebagai tempat berlindung bagi keluarga Wati dari bahaya yang akan menerkam. Meski tidak megah namun tetap mempunyai pandangan yang megah bagi keluarga Wati.

Tetapi impian-impian Wati dan keluarga tampaknya sirna. Sebab waktu empat bulan sudah dilalui tetapi rumah tidak kunjung dibangun. Wati terus menunggu dan mendengar janji manis developer namun tetap tidak ada kemajuan. Bahkan fisiknya-pun belum terlihat berdiri.

Wati terus menunggu kabar baik dari developer namun kabar baik yang ditunggu sampai dengan dua tahun dari isi perjanjian yang ia tandatangani dengan developer tidak kunjung membuahkan hasil.

Harapan Wati akan mendapatkan rumah yang bisa dijadikan tempat tinggal mulai menjauh. Keresahan dan ketakutan terus menyelimuti perasaan wati. Tentu, hal ini sedikit menggangu pengabdiannya sebagai seorang guru di sebuah madrasah swasta, tempat dimana sejak dulu ia mengabdikan hidupnya dengan cara mendidik anak-anak untuk menjadi manusia-manusia yang bermartabat dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Sungguh, developer perumahan begitu tega karena mendzolimi seorang Wati yang berprofesi sebagai guru. Padahal sudah tidak menjadi rahasia umum pendapatan guru itu tidak seberapa, namun ada juga manusia-manusia

yang mempunyai sifat dan pola pikir yang jahat dengan bertindak menguntungkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan kerugian orang lain. Ini adalah menari-nari di atas penderitaan orang lain.

Dengan sebab kegelisahan itu, hari Sabtu pagi pada tanggal 26 Juni 2021, Wati memberanikan diri datang dari Jakarta Selatan ke Kantor LPBH NU Depok. Ia mengadukan segala kegelisahan dan kegundahan yang telah dia alami selama ini, terkait dengan impiannya untuk memiliki rumah.

Sudah muak dengan janji-janji developer yang tidak kunjung ada wujudnya membuat Wati kebingungan. Ia mencari info-info kepada temanya supaya ada orang yang bisa membantu meringankan deritanya.

Setelah beberapa bulan mencari info kepada temannya maka dapatlah informasi untuk meminta bantuan kepada LPBH NU Depok. Meskipun, domisilanya ada di Jakarta namun LPBH NU Depok tidak menutup pelayanan hukum bagi warga Depok saja.

Di hadapan beberapa pengurus LPBH NU Depok, Wati berkeluh kesah serta menceritakan kronologi peristiwa yang menimpanya.. Bahkan ia mengatakan korban dari developer tersebut bukan hanya dirinya saja, melainkan banyak lagi bahkan bisa mencapai lebih dari 250 orang.

Banyak teman Wati yang memberikan informasi kepada LPBH NU Depok terkait korban developer tersebut.

Bahkan yang berbicara melalui telpon ada yang berasal dari orang Mangga 2 Jakarta Pusat. Ia memberikan informasi akibat kejadian ini banyak korban mulai bertengkar dengan sesama keluarganya. Ini bisa terjadi karena saling salah-salahan.

Tetapi Wati tetap sabar dalam menghadapi cobaan ini. Ia sadar ia telah ditipu. Namun Wati mempunyai pemikiran jauh ke depan. Setidaknya perbuatan developer harus dicegah supaya tidak ada korban korban lagi.

Banyak korban yang pesimis mengingat tersiar kabar developer mempunyai orang-orang hebat di belakangnya sehingga hukum-pun tidak mampu menyentuhnya. Bahkan ada yang melihat banyak aparat hukum yang “berdiri” di belakangnya.

LPBH NU Depok juga sadar akan hal itu karena di beberapa kejadian memang terbukti. Namun LPBH NU Depok memberikan pengertian kepada Wati untuk tetap optimis terhadap aparat penegak hukum. Karena aparat penegak hukum bekerja juga atas dasar tugas dan fungsi. Dimana mereka tidak rela ada kejahatan yang berkeliaran di wilayah hukumnya.

Setelah Wati merasa yakin maka Wati dengan didampingi LPBH NU Depok melaporkan kejadian ini kepada Polres Metro Kota Depok. Tercatat pada tanggal 30 Oktober 2021, LPBH menemani Wati untuk melaporkan hal tersebut di Polresta Metro Depok. Laporan tersebut bernomerkan SLTP/B/2143/X/2021/ SPKT/POLRES

METRO DEPOK/ POLDA METRO JAYA. Hingga buku ini ditulis, kasus ini masih ditangani oleh pihak Kepolisian.

C. Kekerasan Terhadap Anak Tiri

Pada 6 Agustus 2021, LPBH NU Depok mendapatkan surat dari Komnas Perempuan. Pada intinya, surat dari Komnas Perempuan tersebut memberikan kewenangan kepada LPBH NU Depok untuk memberikan pendampingan hukum kepada seorang anak perempuan yang masih belia.

Sebut saja namanya Mely[3]. Perempuan dengan usia remaja. Ia merupakan siswi sekolah menengah atas dengan mengambil jurusan akutansi. Ia lahir di wilayah pedesaan di Jawa Tengah.

Beberapa tahun sebelum kejadian, sang ibu yang hidup sendiri memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang laki-laki, panggil saja namanya Jono[4]. Jono merupakan sosok suami dan ayah yang baik di mata ibu Mely, sehingga ibu Mely tidak menaruh curiga apapun kepadanya.

Meski Mely adalah anak sambung dari Jono, Mely tetap menghormatinya layaknya seorang anak kepada ayah kandungnya. Setelah melangsungkan pernikahan ibunya Mely dengan Jono. Keadaan seperti biasa, Mely merasa bahagia karena mendapatkan keluarga baru.

[3] Nama dan identitas disamarkan sebagai bagian dari kode etik.
[4] Jono merupakan nama samaran.

Ya..,Mely melanjutkan kehidupannya dengan penuh bahagia karena gadis seumurannnya juga masih membutuhkan sosok yang bisa menjadi panutan dan menjadi pembimbing untuk masa depannya.

Sifat baik ayah sambungnya mulai berubah drastis ketika Mely menginjakan umurnya ke 16 tahun. Saat Mely menikmati tidurnya, tiba tiba ia diganggu oleh Jono yang selama ini menjadi ayah sambungnya.

Jono mendatanginya dengan dipengaruhi oleh alkohol. Datang ke Mely dan tiba tiba menyentuh tubuh Melly tepat di bagian intimnya. Tentu Mely merasa takut dan sontak marah dan lari dari tempat tidurnya.

Setelah melarikan diri dan menunggu waktu yang tepat, kemudian Mely menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Hal itu ia lakukan karena Ibu kandungnya adalah tempat curahan sang anak.

Mely berharap ibu kandungnya itu bisa menjadi perisai bagi dirinya atas kebejatan ayah sambung Jono. Namun, tak seperti diduga. Tidak seperti apa yang diharapkan oleh Mely. Karena Sang Ibu kandungnya tidak mempercayai Mely.

Hal ini tentu membuat hati Mely terasa diiris oleh pisau belati karena ibu kandungnya sendiri tidak mempercayainya. Lalu ia harus mengadu ke siapa? Mengingat umur Mely yang masih remaja itu tentu belum mengetahui apa apa dan ia hidup dalam perantauan.

Mendapat cerita dari Mely, ibu malah marah terhadapnya. Dan tidak percaya apa yang diceritakan oleh Mely kepadanya dengan alasan Jono adalah orang baik. Ia adalah suaminya dan ayah yang baik bagi anak-anaknya, termasuk Mely.

Sikap ibunya yang seperti itu, tidak membela Mely, membuat Mely semakin frustasi dan tidak karuan. Sebab rumah yang selama ini nyaman tidak lagi seperti rumah pada umunya. Hampir setiap hari ia harus bertengkar dengan sang ibu. Mely harus berada dalam kondisi ketakutan. Ia selalu takut dan khawatir jika kejadiaan bejat itu kembali dilakukan oleh ayah tirinya.

Istilah "rumaku adalah surgaku" tidak berlaku bagi Mely karena rumah tersebut sudah seperti neraka baginya. Setiap detik ia dihinggapi rasa was-was akan kejadian yang pernah menimpanya.

Tanpa pikir Panjang, daripada Mely hidup dengan dihinggapi rasa takut, lebih baik Mely pergi dari rumahnya supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah jalan terakhr bagi Mely supaya bisa melanjutkan hidupnya karena masa depannya masih panjang. Dengan terpaksa, Mely pergi dengan meninggalkan ibunya yang selama ini ia cintai.

Mely pergi dari rumah tanpa membawa apapun, termasuk tidak membawa identitas diri. Ia hanya membawa pakaian yang saat itu ia kenakan. Dalam kebingunan, Mely kemudian menangis meratapi nasibnya. Rasa frustasi yang

tidak karuan itu sempat membuat Mely tidak mampu menahan beban hidup yang dialaminya.

Dalam kebingunganya itu, Ia bertemu dengan seorang laki laki sepuh. Kemudian laki-laki tersebut mengenalkannya dengan keluarga di rumah. Keluarga itu menyambut kedatangan Mely dengan cukup baik. Bahkan sang istri menganggap Mely sebagai anak sendiri. Bahkan Mely dipersilahkan tinggal di rumah keluarga tersebut.

Mely semakin jatuh hati dengan keluarga baru yang ia temukan itu karena mendapatkan kasih sayang layaknya seorang anak kandung. Bahkan Mely tidak segan-segan menceritakan asal-usulnya serta kejadian naas yang menimpanya.

Mely sudah merasa mempunyai keluarga baru yang bisa dijadikan batu sandaran baginya untuk keluh kesah. Mely nyaman hidup di keluarga barunya ini. Bertahun-tahun Mely bertempat tinggal di keluarga ini.

Beberapa tahun kemudian, Mely sudah dewasa dan juga mempunyai pola pikir yang berbeda saat usianya masih remaja, yakni Mely tidak ingin membebani keluarga baru itu. Dia harus bisa mandiri.

Mely-pun bekerja di sebuah salon yang tidak jauh dari tempatnya tinggal barunya itu. Meski tidak digaji besar, tetapi uang yang didapatnya dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sampai dengan usianya yang menginjak 20 tahun, Mely belum memiliki identitas seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP). Hal itu disebakan segala administrasi yang ia miliki tidak dibawa sejak ia melarikan diri dari rumah.

Bahkan ketika mau mengurus administrasi kependudukan dan meminta dokumen kepada ibunya, ia mendapatkan jawaban yang tidak ingin ia dengar yakni berkas-berkas yang terkait dengan Mely sudah dibakar oleh orang tuanya.

Padahal identitas adalah hal penting bagi kewarganegaraan Indonesia. Terlebih pada tahun 2020, dimana Covid 19 melanda Indonesia. Sehingga pemerintah harus melaksanakan program vaksinasi.

Dalam pelaksanaan vaksinasi warga negara yang akan divaksinasi harus menyetorkan beberapa dokumen. Mely tidak mempunyai dokumen sehingga dia tidak bisa memperlihatkan dokumen yang terkait dengannya sehingga Mely tidak bisa divaksin layaknya warga pada umumnya.

Bagi LPBH NU Depok, permasalahan Mely adalah permasalahan serius mengingat urusan keluarga bisa menjadi urusan orang lain. Bayangkan, penyuntikan vaksin kepada warga negara berguna untuk mencegah tumbuh dan menularnya virus Covid-19. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Mely. Apabila Mely terserang oleh virus Covid-19 maka ini juga berdampak pada orang lain atau orang yang

ada di sekitarnya. Hal ini dimulai karena Mely tidak melakukan vaksin hanya karena tidak memiliki dokumen.

Berbekal informasi dari teman serta dukungan dari keluarga barunya, Mely memutuskan untuk mengadukan kejadian tersebut kepada Komnas Perempuan pada hari Sabtu (13 Febuari 2021). Harapannya, Mely bisa mendapatkan dokumen-dokumen administrasi yang bisa menguatkan dirinya adalah warga negara Indonesia.

Atas pengaduannya, Mely berharap bisa mendapatkan kemudahan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk. Mely ingin hidup yang baru, dia sudah memaafkan pelecehan yang dilakukan oleh ayah tirinya, tetapi tidak untuk melupakan karena kejadian tersebut adalah pelajaran berhaga bagi Mely untuk lebih berhati-hati dalam menjalani hidup.

Mely juga ingin melanjutkan studinya. Sedangkan untuk meraih impian itu Mely butuh dokumen-dokumen pribadi sebagai syarat untuk mendaftar atau untuk melanjutkan pendidikan formalnya. Bagi Mely, pendidikan adalah hal terpenting bagi dirinya karena pendidikan bisa berdampak positif bagi masa depannya.

Maklum, sejak kabur dari rumah ia masih duduk di bangku sekolah kelas sebelas. Sehingga ia hanya memiliki ijazah SMP saja. Terlebih ia sendiri sudah tidak mengetahui keberadaan ijazah tersebut. Sebab ia tidak pernah lagi berhubungan atau menjalin komunikasi dengan keluarganya sejak kabur dari rumah.

Setelah mendapatkan aduan dari Mely, kemudian pada tanggal 6 Agustus 2021 Komnas Perempuan memberikan surat kepada LPBH NU untuk melakukan pendampingan hukum kepada Mely guna mendapatkan kartu identitas dirinya berupa KTP.

Berbekal surat dari Komnas Perempuan dan beberapa informasi yang didapat, kemudian LPBH mencoba menghubungi Mely melalui pesan singkat. Mengingat kasus yang dialaminya sangat sensitive, kami berinisiatif untuk mengundang Mely dan orang tua angkatnya ke kantor LPBH NU Depok.

Pada tanggal 12 Agustus 2021, LPBH NU Depok bertemu dengan Mely dan orang tua angkatnya itu. Setelah berbicara kurang lebih satu jam, kami mendapatkan kesimpulan untuk kembali mencari tahu dimana tempat tinggal kelurga Mely. LPBH NU Depok menjadi mediator bagi mereka serta memintakan data-data diri milik Mely secara lengkap. Termasuk ijazahnya sebab Mely sangat ingin kembali melanjutkan pendidikannya.

Selain menjadi mediator, LPBH juga mengusahakan Mely untuk mendapatkan identitas pribadi dengan memberikan status Mely masuk dalam kategori data terlantar yang akan dimintakan kepada Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

Usaha yang dilakukan oleh LPBH mendekati kemajuan, karena hanya beberapa dokumen administrasi yang harus diurus oleh LPBH. Namun di waktu yang

bersamaan Mely mempunyai pikiran lain. Sebab, sudah ada jawaban dari keluarga, yakni mereka ingin rujukan dan hidup bersama lagi dan saling memaafkan. Alhamdulillah sekali jika demikian.

D. Perceraian karena Suami Tidak Bertangungjawab

Jumat, 25 Juni 2021, seperti biasa LPBH NU Depok membuka layanan hukum gratis bagi masyarakat. Sekitar pukul 10.00 pagi, datang seorang perempuan yang beralamat di Citayam Kabupaten Bogor.

Berbekal informasi dari media sosial terkait dengan kegiatan LPBH NU yang membuka layanan konsultasi hukum gratis, perempuan tersebut dating ke Kantor LPBH NU Depok. Sebut saja namanya Rini[5]. Ia datang untuk berkonsultasi terkait dengan perkara rumah tangganya yang kian hari semakin jauh dari kata harmonis.

Rini adalah seorang wanita kelahiran Jakarta. Selain mengurus rumah tangga, ia juga merupakan seorang pekerja di salah satu perusahaan swasta. Namun semenjak ada pandemi Covid-19, ia terpakasa menjadi pengangguran yang harus menghidupi seorang anak.

Namun di sisi lain, suami Rini-sebut saja namanya Dodi-sudah hampir enam bulan lamanya tidak memberikan nafkah. Meski Rini dan Dodi sudah memiliki anak, tetapi kewajiban untuk menfakahi anaknya-sebut saja mamanya

[5] Semua nama disamarkan sebagai bagian dari kode etik.

Melati[6]--adalah tanggujawab yang juga dipikul antara Rini dan Dodi.

Kedatangan Rini ke Sekretariat (LPBH NU Depok) adalah untuk meminta bantuan terkait mengurusi kasus perceraian dirinya dengan suami. Ada berbagai faktor yang menjadi pertimbangannya. Terlebih sang suami sudah sejak lama tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin.

Awal mula pernikahan Rini dengan Dodi yaitu Mei 2017 lalu. Ibu dari 1 orang anak ini menikah lagi dengan seorang laki-laki yang juga seorang duda. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Cilincing Jakarta Utara.

Pada awal-awal pernikahannya, semua berjalan seperti keluarga pada umumnya. Hari-hari yang mereka lalui penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan mereka memutuskan pindah dari Jakarta Utara untuk menetap di Citayam Kabupaten Bogor.

Namun tiga tahun mereka mengarungi bahtera rumah tangganya, keharmonisan tersebut perlahan mulai terkikis dan sirna. Tepatnya memasuki bulan Pebuari 2020. Ketidakharmonisan itu terjadi karena beberapa faktor seperti sering terjadinya percekcokan atau kesalahpahaman antara suami dan istri. Selain itu, baik Rini maupun Dodi cenderung menampilkan sikap egois atau mau menang sendiri dalam hal memutus suatu permasalahan.

[6] Anak Rini (nama disamarkan)

Ketidakharmonisan tersebut membuat Dodi pergi dan meninggalkan rumah.

Sejak keluar dari rumah, Dodi tidak ada iktikad untuk mencoba menyelesaikan masalah. Sejak "minggat", Dodi tidak pernah kembali dan bahkan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Hal tersebut membuat Rina ingin menyudahi pernikahannya.

Dari beberapa peristiwa yang telah dialami oleh Rini, dengan sebab itu bisa disimpulkan bahwa Dodi tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir maupun batin kepada Rini. Pada saat ada pertengkaran antara Rini dan Dodi, pihak keluarga Rini sebenarnya tidak tinggal diam.

Pihak keluarga Rini telah berupaya untuk menjadi mediator guna mendapatkan jalan tengah dari perselisihan yang dialami oleh keduanya. Harapannya tetap bisa membina rumah tangga guna mendapatkan kehidupan yang rukun tercapai.

Namun sayang. Setelah mengupayakan perdamaian, ternyata keduanya tidak mendapatkan titik temu yang tepat. Rini yang sudah sangat kecewa dengan tindakan suaminya yang meninggalkan rumah tanpa seijinnya juga sudah sejak lama tidak memberikan nafkah. Hal tersebut membuat Rini bersikukuh ingin menyudahi pernikahan yang hampir tiga tahun mereka rajut dengan penuh cinta.

Setelah mengadu ke LPBH NU Depok pada hari Jumat, akhirnya kami memutuskan untuk kembali memberikan arahan dan nasihat. Agar tindakan yang

dilakukan oleh Rini tidak salah jalan. Sehingga tidak ada penyesalan yang kelak ia rasakan.

Selaku lembaga yang bergerak pada bidang penyuluhan, pihak LPBH mencoba memberikan arahan kepada Rini agar memikirkan kembali apa yang ingin ia lakukan, dalam hal ini melakukan perceraian. Namun tekad dan keyakinan Rini sudah bulat dan tidak bisa dibendung. Rini tetap ingin berpisah dengan Dodi.

Guna mendapatkan keadilan dan kepastian dari pernikahan tersebut, akhirnya LPBH memutuskan untuk melakukan pendampingan kepada Rini. Salah satu pendampingannya adalah mendaftarkan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Oktober 2021. Hingga buku ini ditulis, proses persidangan masih berlangsung.

BAB II
SOROT KEBIJAKAN PUBLIK KOTA DEPOK

A. KDRT di Depok

Selama tahun 2020, tercatat ada banyak kejadian terkait dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Depok. Data menunjukan, korban KDRT didominasi perempuan sebanyak 29 orang dan sisanya 8 anak-anak. Sementara, pelaku kekerasan paling banyak dilakukan laki-laki yakni 96,08 persen, 2,94 persen perempuan, dan keduanya 0,98 persen (kasus kepada anak-anak).[7]

Berdasarkan Undang-undang, yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

[7] "KDRT Depok Meningkat, 9 Bulan 31 Kasus" https://www.radardepok.com/2021/10/kdrt-depok-meningkat-9-bulan-31-kasus/

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga memang sangat mengkhawatirkan. Hingga kini masih saja ada kasus tersebut. Hal ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok untuk bisa membuat beberapa Tindakan maupun kebijakan yang baik dan efisien. Sebagai instansi yang menangani permasalahan tersebut harus mulai berbenah supaya terdapat aksi nyata dalam penanganan perkara-perkara yang masuk dalam wilayah kerjanya.

Akan tetapi dinas yang diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi warga Depok yang menjadi korban KDRT ataupun warga yang rentan terkena perkara KDRT belum bisa dinilai baik kinerjanya mengingat DPAPMK membuka layanan konsultasi.[8] Namun di laman websitenya (*http://dpapmk.depok.go.id*) tidak ditemukan data terkait dengan berapa jumlah orang yang melakukan konsultasi atau laporan terhadap adanya kekerasan rumah tangga. Mengingat data tersebut termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat DPAMK merupakan aparatur pemerintah Kota Depok yang seharusnya melakukan inisiatif untuk membuat program yang bisa diakses oleh masyarakat. Keaktifan pemerintah dalam mengelola organisasi merupakan asas yang harus

[8] Alami KDRT di Depok, Ini Nomor Hotline Pengaduannya. https://www.wartadepok.com/headline/alami-kdrt-di-depok-ini-nomor-hotline-pengaduannya/

dijalankan karena paradigma administrasi pemerintahan sudah bergeser dari "majikan" menjadi "pelayan" rakyat.

"Berubahnya paradigma administrasi di negara dari tertib administrasi bertambah menjadi pelayan publik itu dampak dari teori-teori baru terkait dengan tujuan berdirinya negara yang bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnnya.[9] Jadi fungsi adanya pemerintah bukan hanya petugas administratif yang hanya menunggu atau pasif tetapi tugasnya adalah melakukan pelayanan demi kesejahteraan rakyatnya. Sehingga pemerintah juga harus aktif dengan membuat kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat.

Begitu juga DPAPMK yang belum terlihat memiliki skema penanganan yang masih di tempat tempat tertentu yang diduga merupakan wilayah yang rawan terhadap KDRT. Untuk bisa mengetahui wilayah-wilayah rawan maka harus berdasarkan penelitian atau riset. Misalkan membuat peta indeks kerawanan KDRT di Kota Depok.

Bekerjanya dinas tidak dihitung seberapa perkara yang datang ke dinas tersebut tetapi tentang kesiapan dinas dalam menerima aduan. Sedangkan untuk bisa dikatakan siap maka harus mempunyai instrument atau sesuatu yang sudah tersistem secara rapi. Dan disinilah tugas DPAPMK.

[9] Muhtar Said, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara, Thafa Media, Yogyakarta, 2018 hlm 11

Melihat hal itu maka LPBH NU Kota Depok pernah menyerukan kepada DPAPMK Kota Depok untuk:[10]

1. Menjalin sinergitas dengan Polres Metropolitan Kota Depok terkait dengan data penanganan perkara dan tindaklanjut pembinaannya.
2. Sesai dengan Pasal 15 UU No 23 tahun 2004 maka DPAPMK dan Polres Metropolitan Kota Depok bekerjasama untuk membuat kebijakan terkait dengan mekanisme permohonan penetapan perlindungan bagi korban KDRT yang mudah diakses oleh semua kalangan.
3. DPAMPK merumuskan program secara massif kepada masyarakat Depok tentang kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap adanya Tindakan KDRT.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Menusia (HAM) sekaligus memberikan dampak baik fisik maupun psikologis bagi korban KDRT dalam hal ini perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok rentan menjadi korban KDRT.[11]

[10] "LPBH NU Minta DPAPMK-Polrestro Depok Wajib Sinergi" https://www.radardepok.com/2021/06/lpbh-nu-minta-dpapmk-polrestro-depok-wajib-sinergi/

[11] "Kasus KDRT Makin Parah, Ketua LBH NU Depok Angkat Bicara" https://www.portalkita.net/2021/05/31/kasus-kdrt-makin-parah-ketua-lphnu-depok-angkat-bicara/

Selama ini, terjadinya KDRT dilatarbelakangi oleh berbagai hal, baik ekonomi, pendidikan, rendahnya komunikasi dan komitmen dalam suatu keluarga maupun minimnya peran serta pemerintah dalam memberikan edukasi kepada warganya.

Padahal, KDRT merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan segera. Hal tersebut di dasari pada dampak yang ditimbulkan dari adanya KDRT, seperti luka fisik atau cacat, hilangnya rasa percaya diri, depresi, serta gangguan psikis (kejiwaan) yang berlangsung berkepanjangan.

B. Kader-Kader NU Siap Jadi Paralegal

LPBH NU Depok tidak sekedar hanya menuntut pemerintah saja, karena LPBH juga menyiapkan kader-kader di lingkungan NU untuk bisa menjadi paralegalnya.[12] Tujuannya, kader-kader yang sudah dilatih terkait dengan pemahaman hukum terkait dengan KDRT bisa menjadi aktor dalam pecegahan terhadap terjadinya KDRT untuk dirinya sendiri maupun tetangga di lingkungannya. Muslimat dan Pemudi Fatayat NU Depok[13] menjadi tempat penyuluhan bagi LPBH NU. Selain itu juga diberikan penyuluhan terkait dengan relasi keluarga dalam Islam yang bekerjasama dengan Rahima.

[12] https://www.youtube.com/watch?v=YnPDVa4WWMQ&t=79s
[13] "LPBHNU Depok Beri Penyuluhan Hukum KDRT ke Fatayat NU Tapos" https://jabar.nu.or.id/detail/lpbhnu-depok-beri-penyuluhan-hukum-kdrt-ke-fatayat-nu-tapos

Kegiatan penyuluhan hukum adalah salah satu upaya bagi LPBH NU untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum KDRT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Memang, korban KDRT bisa saja mengarah kepada laki-laki namun data-data di atas menunjukan perempuan merupakan golongan yang paling rentan terhadap tindakan KDRT. Sehingga dengan latar belakang tersebut pelatihan paralegal yang dilakukan oleh LPBHNU diarahkan kepada perempuan-perempuan NU yakni yang tergabung dalam Fatayat dan Muslimat di Kota Depok. Selain perempuan, golongan rentan terhadap KDRT adalah anak-anak. Muslimat dan Fatayat NU harus sadar tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dilindungi hukum negara. Sehingga, apabila dibutuhkan

secara mendadak bisa bertindak karena sudah mengetahui apa yang harus dilakukannnya.

Latar belakang kenapa kegiatan Penyuluhan Hukum terkait KDRT perlu digalakan di Kota Depok karena Pemerintah Kota Depok belum maksimal dalam hal penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

C. Lemahnya Vaksinasi Kota Depok

Pada saat daerah-daerah lain sedang giat melakukan vaksinasi massal ternyata ada kabar yang tidak mengenakan bagi masyarakat Depok. Ada kabar taget vaksinasi di Kota Depok berjalan dengan lambat karena target sasaran sebanyak 1,6 juta orang tetapi terealisasi baru 269 ribu orang.[14]

Tentu dengan beredarnya berita tersebut membuat warga Depok banyak yang gerah karena data dari Pusat Informasi & Koordinasi Covid -19 Kota Depok pada tanggal 21 Juli 2021 tercatat 78.523 terkorfimasi Covid-19 dan 1.498 meninggal dunia.[15] Jumlah tersebut adalah jumlah yang besar sehingga menyebabkan potensi penyebaran Covid-19 juga besar. Sehingga wajar jika mendengar kabar tersebut membuat masyarakat resah.

Padahal dalam Pasal 4 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 menyatakan vaksinasi

[14] https://jakarta.tribunnews.com/2021/07/21/vaksinasi-di-kota-depok-berjalan-lambat-target-sasaran-16-juta-baru-terealisasi-269-ribu?page=2
[15] https://ccc-19.depok.go.id/ diunduh pada tanggal 23 Juli 2021 jam 15.38 WIB

bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Hal ini menandakan lambatnya vaksinasi di Kota Depok bisa berdampak pada kenyamanan dan perekonomian warga Depok.

Apabila Pemerintah Kota Depok beralasan tenaga kesehatan yang dimilikinya kurang maka bisa melakukan kerjasama dengan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak lainnya yang dipandang perlu. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021. Sehingga kekurangan tenaga/Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kota Depok tidak dijadikan alasan dalam keterlambatan target vaksinisasi Masyarakat Kota Depok. Mengingat vaksinasi merupakan kebutuhan masyarakat Kota Depok yang harus cepat dituntaskan.[16]

Apabila Pemerintah Kota Depok tidak melakukan percepatan dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Depok maka bisa dianggap sebagai pembiayaran. Masyarakat Kota Depok bisa melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa *(onreichtmatige overhiedsdaad)* karena kesuksesan vaksinasi di Kota Depok adalah tanggungjawab Wali Kota Depok. Hal ini seperti yang termaktub pada Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021.

[16] https://www.youtube.com/watch?v=MjP9mRbhOfE&t=7s

Oleh karena itu LPBH NU Kota Depok pernah menyampaikan tuntutan kepada Walikota Depok untuk segera melaksanakan beberapa hal:[17]

1. Melakukan kordinasi dengan Polres Metro Depok, Komando Distrik Militer Kota Depok, perusahaan-perusahaan dan pihak-pihak lainnya untuk kerjasama dalam pelaksanaan vaksinasi, sehingga alasan Pemerintah Kota Depok yang menyatakan lambatnya vaksinasi dikarenakan kekurangan Sumber Daya Manusia bisa tertutupi.
2. Wali Kota Depok harus transparan dan mengumumkan secara berkelanjutan jumlah vaksin yang sudah didistribusikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Depok.
3. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok untuk aktif menggunakan kewenangannnya dalam melakukan pengawasan terhadap proses vaksinasi Kota Depok. Apabila ada kejanggalan atau aspirasi masyarakat terkait dengan vaksinasi di Kota Depok maka segera memanggil Wali Kota untuk dimintai keterangan.
4. Meminta kepada aparat penegak hukum untuk langsung melakukan proses hukum apabila dirasa ada

[17] "Vaksinasi di Depok Lambat, LPBH NU Pertanyakan Kinerja Wali Kota Depok" https://kanalnews.co/megapolitan/vaksinasi-di-depok-lambat-lpbh-nu-pertanyakan-kinerja-wali-kota-depok/asi di Depok Lambat, LPBH NU Pertanyakan Kinerja Wali Kota Depok

kejanggalan, manipulasi data atau penyelewengan anggaran terkait dengan program vaksisnisasi di Kota Depok.

Kerja integral dengan instansi lain merupakan solusi yang baik karena hal ini bisa menutupi kekurangan SDM. Seharusnya Pemkot Depok dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Polres Kota Depok yang melakukan Kerjasama dengan stakeholder lain[18] sehingga SDM yang kurang bisa tertutupi.[19]

Penanganan Covid-19 harus dilakukan secara bersama-sama dengan gotong royong. Sehingga Pemkot Depok tidak perlu malu untuk mengajak NU Kota Depok, menginggat NU Depok mempunyai banyak perangkat yang sampai ke ranting. Begitu juga dengan Badan Otonomnya seperti Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat dan lembaga-lembaga lainnya. Sehingga terjalin hubungan simbiosis mutualisme diantara keduanya.

D. Depok Krisis Tata Ruang dan Trotoar

Depok merupakan kota penyangga bagi Jakarta sehingga Kota Depok memiliki potensi besar pada sektor pembangunan dan properti. Hal ini dikarenakan orang-orang yang bekerja di Jakarta banyak yang menetap atau bertempat tinggal di Kota Depok.

[18] https://www.youtube.com/watch?v=x6FSTm4-14s
[19] https://jabar.nu.or.id/detail/lebih-dari-300-warga-ikuti-vaksinasi-dosis-pertama-di-gedung-pcnu-kota-depok

Di lihat dari sisi historis, Kota Depok pada masa Hindia Belanda hanyalah hamparan tanah partikelir milik Cornelis Chastelein yang berganti status menjadi kecamatan dalam kewenangan Kabupaten Bogor pada 1946. Hingga pada akhirnya Depok ditetapkan menjadi kota sendiri pada 1999 dan kemudian menjadi bagian kawasan megapolitan Jabodetabek. Arah pembangunan Kota Depok sebagai penyedia pemukiman dan hunian serta sebagai konektivitas kawasan megapolitan harus didukung dengan instrumen tata kota yang mumpuni dan humanis.

Hingga saat ini, pembangunan Kota Depok belum terlihat dengan jalas ke arah pembangunan kota yang nyaman dan sehat bagi warganya. Meskipun patut diakui adanya upaya Pemerintah Kota Depok berbenah diri. Misalnya terlihat dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Ruang Kecamatan Tapos yang menetapkan rencana pengembangan 11 Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Selain itu, rencana pembangunan hunian vertikal perkotaan dan rumah susun bersubsidi guna optimalisasi dan efisiensi ruang yang makin terbatas. Pemasalahan spesial Kota Depok yang juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah tidak adanya sistem drainase yang layak di ruas-ruas jalan, kurangnya jalan alternatif menuju Jakarta, dan peruntukan badan jalan untuk perdagangan dan parkir sehingga menimbulkan kemacetan.

Bukan hal baru jika di musim penghujan terdapat banyak genangan hampir di sebagian besar ruas jalan Kota Depok. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan sistem drainase yang layak perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Banjir dan genangan air jika tidak ditanggulangi dapat mengakibatkan kerusakan jalan yang membahayakan bagi warga.

Depok Bukan Hanya Margonda

Kota Depok di usia ke-22 masih harus terus berbenah dengan melakukan pembangunan di segala lini. Namun, sungguh disayangkan bahwa pembangunan tersebut masih berfokus di sepanjang Jalan Margonda. Belum menjamah pada jalan-jalan di pinggiran kota.[20] Kurangnya jalan alternatif menuju Jakarta, yang tak lain disebabkan kurangnya penataan bangunan, membuat Jalan Margonda sebagai denyut nadi pembangunan Kota Depok.

Lihat saja di Jalan Raya Cipayung Jaya yang berada di Kecamatan Cipayung masih terdapat banyak lubang, genangan air, serta rawan ambles atau longsor. Bahkan di jalan tersebut masih minim trotoar.

Padahal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan jelas menyebutkan bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas

[20] "LPBHNU Nilai Kota Depok Krisis Tata Ruang dan Trotoar", https://jabar.nu.or.id/detail/lpbhnu-nilai-kota-depok-krisis-tata-ruang-dan-trotoar

pendukung dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kerusakan jalan di Kota Depok merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan. Terlebih pada ruas jalan yang menjadi akses utama warga untuk melakukan mobilitasnya. Bahkan ruas jalan Boulevard GDC yang mana merupakan akses menuju Alun-alun Kota Depok dan kantor DPRD Kota Depok juga kondisinya banyak lubang. Padahal jalan tersebut merupakan akses utama warga yang berada di Kecamatan Sukmajaya dan Cilodong serta menjadi penghubung menuju Cibinong.

Untuk itu Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Depok menyerukan kepada Pemerintah Daerah Kota Depok untuk:

1. Melakukan evaluasi kebijakan pembangunan yang hanya menitik beratkan pada Margonda sentris;
2. Melakukan tata kelola dan perbaikan ruas jalan di Kota Depok;
3. Menyediakan trotoar yang merupakan hak bagi pejalan kaki di Kota Depok; dan
4. Melakukan evaluasi terhadap pola pembangunan dan pemeliharaan jalan di seluruh ruas jalan di Kota Depok.

Fokus Pemkot Depok yang seharusnya memperbaiki tata ruang dan memanjakan bagi para pejalan kaki dengan mengadakan trotoar dan fasilitas lainnya supaya bisa

mengurangi kemacatan. Tetapi rencana yang ditawarkannya malah tidak ada kaitanya dengan perbaikan tata ruang karena ada wacana menawarkan Kampung Turki.[21]

Padahal jika ditelusuri wilayah depok jarang ditemukan perempatan yang simetris. Hal itu menandakan pembangunan Depok tidak terkonsep dengan rapi, begitu juga dengan banyak jalan raya yang tidak memberikan fasilitas bagi para pejalan kaki menambah penilaian yang negatif bagi Pemkot Depok.

Dengan demikian sudah sewajarnya LPBH NU Depok mengiungatkan Pemkot Depok untuk lebih fokus pada kerja-kerja wajib sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah. Terkait dengan tata ruang adalah urusan wajib bagi pemerintahahan daerah.[22]

[21] Depok Tawarkan Pendirian Kampung Turki, Wakil Wali Kota: Mempererat Kerja Sama Investasi.
[22] Muhtar Said, Mengukur Kesuksesan Kepala Daerah, Kolom, DetikNews, Selasa 15 September 2020.

Epilog

SINERGITAS ANTAR LEMBAGA DI PCNU KOTA DEPOK KUNCI KEMANDIRIAN NU

Muhtar Said.,MH
(Ketua Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum NU Kota Depok)

Pendahuluan

Suatu malam saya berbincang dengan seorang sahabat yang kebetulan memiliki profesi yang sama denganku yakni sebagai dosen. Dia dosen di Universitas Negeri, sedangkan saya dosen di Universitas Swasta. Meski berbeda kampus, tapi kami memiliki peminatan yang sama yakni sama-sama menginginkan *barokah* dari Nahdlatul Ulama (NU). Iya…kita memang sama sama mengabdi di NU.

Sambil menikmati hangatnya kopi klotok di sebuah kedai kopi, kami berdua berbincang soal amanat Muktamar Jombang pada tahun 2015 yakni soal kemandirian yang berwujud pada bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan.

Apabila ketiga amanat itu dijalankan dengan baik maka ada nilai positif bagi NU secara organisasi maupun warga NU itu sendiri. Namun untuk mengaplikasikan tiga amanat tersebut bukan hal yang mudah karena membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas. Artinya harus ada konsep yang matang.

Jika memiliki konsep matang dan tersistematis maka akan menjadi program yang matang karena ada tolok ukur yang jelas dalam melangkah. NU Depok pada tahun 2021 mempunyai 63 (enam puluh tiga) Pengurus Ranting (pengurus tingkat kelurahan). Ini selaras dengan jumlah Kelurahan yang ada di Kota Depok yang jumlahnya juga sama dengan jumlah kepengurusan Ranting NU.

Sama dengan ranting, di mana Pemkot Depok mempunyai 11 Kecamatan, begitu juga dengan Majelis Wakil Cabang (Pengurus di tingkat kecamatan) yang berdiri kokoh di setiap kecamatan dengan jumlah yang sama yakni 11 Kecamatan.

Keberadaan ranting dan MWC di seluruh Pemerintahan Kota Depok menjadi modal yang besar untuk mewujudkan tiga amanat Muktamar Jombang. Kenapa demikian? Keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh PCNU bisa diterapkan langsung kepada akarnya yakni ranting (menjadi bagus ketika di bawah ranting juga ada kepengurusan yang bernama anak Ranting).

Keputusan-keputusan strategis menjadi efektif ketika PCNU didukung oleh beberapa lembaga yang sudah dibentuknya. Perlu dicatat, pada tahun 2021 PCNU melalui surat keputusannnya sudah membentuk 7 (tujuh) lembaga yakni:

1. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH)
2. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI)
3. Lembaga Ta'mir Masjid (LTM)
4. Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN)
5. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) NU
6. Lembaga Dakwah NU
7. Lembaga Pendidikan Maarif.

Tujuh lembaga yang dibentuk oleh PCNU ini sekretariatannya berada di PCNU, kecuali LPBH yang memillih berdomisili di Jalan H. Karim I No. 3, Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Ada dua alasan utama kenapa LPBH memilih domisili terpisah dari PCNU yakni *pertama* LPBH menangani konsultasi hukum, di mana wilayah ini merupakan wilayah yang harus dirahasiakan karena terkait dengan kode etik pelayanan bantuan hukum. Sehingga membutuhkan ruang privat dalam menjalankan tugasnya. *Kedua,* dengan sekretariat sendiri (yang status kantornya adalah sewa) membuat pengurus LPBH dituntut untuk mandiri dalam menghidupi sekretariatnya supaya pelayanan di LPBH bisa maksimal.

Tentu masing-masing lembaga memiliki tugas yang berbeda. Namun bisa saling sinergi untuk membangun kemandirian NU di Kota Depok. Apalagi NU Depok mendapat dukungan pengurus sampai dengan tingkat ranting.

Badan atau lembaga yang mempunyai kekuatan lebih dalam membangun sinergitas di PCNU adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) NU, Lembaga Pendidikan

Marif dan LTN. Sedangkan lembaga lainnya masih masuk dalam katagori penerima manfaat atau pendukung dari ketiga lembaga tersebut. Kenapa bisa demikian mari kita uraikan secara rinci.

Lazis merupakan lembaga yang mengelola zakat dan infaq tentu mempunyai peran penting dalam mengelola keuangan yang bisa digunakan untuk kemandirian NU itu sendiri melalui program-programnya.

Pernah ada cerita menarik dari lembaga zakat "ormas tetangga", kebetulan yang mengelola adalah salah satu senior saat menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang. Dia mengelola zakat di tingkat kecamatan. Dia bercerita, dalam waktu satu tahun, dana zakat yang ia kelola di satu kecamatan tersebut berjumlah Rp 1 milyar. Ini sungguh angka fantastis. Apalagi, baru di tingkat kecamatan. Padahal kalau saya lihat secara sekilas kecamatan tersebut bukan basis dari "ormas tetangga" tersebut, melainkan basisnya warga NU.

Dalam diskusi itu, saya mendapatkan pengetahuan baru dalam mengelola keuangan yang fantastis itu yakni memiliki mekanisme pembagian yang sifatnya dari bawah ke atas. Porsi yang besar diberikan kepada pengurus ranting. Di mana pengurus ranting mengorganisir masjid, pegusaha, lembaga pendidikan, asrama dan lainnya yang masih berada dalam naungan ormasnya. Setelah ranting melakukan penghitungan jumlah nilainya, barulah ada pendistribusian ke pengurus tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan itu kemudian didistribuskan ke tingkat kabupaten.

Ada yang unik dalam pembagiannya, yakni: total keseluruhan nominal uang yang disetorkan ke kecamatan hanya sebesar 2,5% dari jumlah keseluruhan. Begitu pula tingkat kecamatan akan menyetorkan nominal 2,5% ke tingkat pengurus ormas tingkat kabupaten. Jadi yang diberikan porsi lebih adalah di wilayah ranting sehingga mampu menopang program-program pemberdayaan anggotanya yang berada di tingkat ranting. Ini logika rasional, karena umat NU berada di tingkat ranting. Maka harus disejahterakan melalui program-program yang berbasis pembinaan.

Nah, menarik ketika pola ini ditiru di Lazisnu Kota Depok. Di mana unit-unit diterapkan di ranting, masjid, lembaga pendidikan, pesantren, majelis dan badan otonom di tingkat ranting. Dengan porsi pembagian 70% untuk dikelola oleh unit pengelola, kemudian 30% dikelola oleh Majelis Wakil Cabang (MWC). Selanjutnya, dari 30% dana yang dikelola oleh MWC kemudian dibagi lagi 70% untuk MWC dan 30% untuk PCNU.

Apabila sistem ini diterapkan maka akan terjadi gerakan yang masih ditubuh ranting karena ranting bisa bergerak dengan dukungan finansial yang kuat. Tentu program-program yang ada di ranting diarahkan untuk hal-hal yang berbasis pada pemberdayaan umat mengingat sumber dananya berasal dari zakat dan infaq.

Metode Konvensional dan Modern

Untuk mendukung sistem di atas supaya lebih maksimal maka harus ada inovasi dalam pemungutannya. Metode konvensional yang sampai saat ini diterapkan oleh Lazis yakni

menyebarkan kaleng koin ke beberapa unit tetap diberlakukan dengan penambahan inovasi modern yakni melakukan perjanjian dengan para stackholder terkait. Misalnya seperti toko ritel, toko bangunan, cafe dan lain sebagainya dengan perjanjian memberikan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada Lazis.

Dalam wilayah ini, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) bisa memainkan perannya. LPBH akan mendampingi Lazis dalam pembuatan perjanjian dengan stackholder. Dalam perjanjian itu ada semacam "bonus" bagi mereka yang melakukan perjanjian dengan Lazis yakni mendapatkan layanan hukum gratis. Jika stockholder yang melakukan perjanjian dengan Lazis ingin mengembangkan usahanya dan membutuhkan jasa advokat maka LPBH bisa mendistribusikan para kadernya.

Apakah ini bisa dilakukan? Tentu bisa. Suatu saat saya pernah berbincang dengan pemilik cafe di daerah Grand Depok City. Dalam pembicaraan yang kami lakukan menyinggung adanya Lazis yang bergerak dalam bidang pemberdayaan. Pemilik cafe tersebut tertarik untuk ikut membantu. Ini merupakan petanda supaya Lazis bisa lebih aktif dalam melakukan sosialisasi atau menggerakan kerjasama-kerjasama seperti ini karena keduanya saling diuntungkan. Selain itu, pihak terkait juga bisa menyalurkan kewajibannya untuk memberikan dana sosial (CSR) tepat sasaran karena dikelola oleh Lazis dan digunakan untuk pemberdayaan umat.

Fasilitas dengan bonus pelayanan hukum adalah salah satu contoh. Karena di PCNU ada tujuh lembaga yang sudah disahkan melalui Surat Keputusan (SK) yang tentu mempunyai ide dalam memberikan sumbangan kepada Lazis supaya keahliannya mereka juga dimasukan dalam "bonus-bonus" perjanjian.

Namun, ada hal yang lebih penting lagi ketika perjanjian sudah dilakukan dan penarikan sumbangan sudah diberikan kepada Lazis. Harus ada yang namanya laporan pertanggungjawaban. Ini wajib dan sangat penting sekali. Laporan kepada pihak terkait akan menumbuhkan rasa semangat untuk memberikan sumbangannya kepada Lazis.

Pernah suatu saat saya memberikan sumbangan kepada LSM nasional yang bergerak dalam bidang lingkungan sebesar Rp 25 ribu. Meskipun sumbangan tersebut memiliki angka nominal yang terbilang sedikit namun saya sering mendapatkan email beberapa kegiatannya. Sehingga memberikan semangat kepada saya untuk menyumbang lagi karena saya tahu sumbangannku digunakan untuk kepentingan-kepentingan publik/rakyat.

Begitupula dengan Lazis juga harus aktif dalam mempublikasikan kegiatan dan keuangannya secara massif atau minimal secara periodik kepada khalayak umum. Selain untuk memberikan kepercayaan kepada para penyumbang, juga mengabarkan NU Depok hadir di setiap permasalahan umatnya.

Terkait pubilikasi, Lembaga Ta'lif wan Nashr (LTN) sudah memiliki modal yang besar. Misalnya, telah memiliki media

website, podcats dan juga youtube yang mempunyai jumlah pengikut yang tidak sedikit sehingga bisa dimaksimalkan. Sehingga LTN juga diuntungkan karena bisa menambah konten dan menarik jamaah untuk mengikuti website dan youtubenya. Dari situ, otomatis berpotensi akan mendapatkan pundi-pundi uang yang bisa dijadikan modal untuk LTN dalam menjalankan programnya.

Persoalan Sumber Daya Manusia

Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) selalu menjadi alasan klasik dalam menjalankan roda organisasi di tubuh NU. Persoalan ini sebenarnya sungguh paradok. Satu sisi, selama ini NU selalu menggemborkan memiliki banyak jamaah namun di sisi lain miskin terhadap SDM dalam mengelola organisasinya. Terbukti dengan banyaknya kader yang rangkap jabatan di tubuh NU. Rangkap jabatan ini memberikan kesan yang negatif karena akan banyak yang diurus sehingga tidak maksimal. Padahal, di sekitaran Depok sendiri banyak berdiri kampus-kampus yang mahasiswanya bisa dimanfaatkan oleh pengelola lembaga tersebut.

Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Depok adalah salah satu lembaga yang memanfaatkan SDM dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA). Keduanya saling menjalin kerjasama dalam menjalankan roda organisasi dan kerja-kerja advokasi yang dilakukannya. LPBH mengambil beberapa mahasiswa untuk kerja magang.

Nah, ini juga menarik jika dilakukan oleh banyak lembaga lainnya mengingat ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dalam program ini, mahasiswa diwajibkan untuk magang. Agar bisa maksimal maka magangnya mahasiswa tersebut dihitung dan dinilai. Misalnya mahasiswa yang magang di suatu tempat selama enam bulan maka akan dihitung sebanyak 20 Satuan Kredit Semester (SKS). SKS adalah satuan beban studi pada mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa.

Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka tersebut seharusnya disambut oleh masing-masing lembaga karena kegiatan ini saling menguntungkan. Misalnya, apabila Lazis membutuhkan seorang akuntan dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan maka bisa mengambil mahasiswa dari Program Studi Akuntasi UNUSIA. Minimal, sekretariat Lazis selama enam bulan sudah dapat terbantu adanya tenaga yang berasal dari mahasiswa. Bisa dipastikan selama enam bulan tersebut, sekretariat Lazis sudah mapan dan bisa memberikan insentif bagi para mahasiswa magang tersebut. Bahkan, jika prospeknya sangat bagus maka mahasiswa magang tersebut bisa melanjutkan menjadi pegawai di Lazis. Dengan catatan, metode pengambilan sumbangan juga menerapkan metode modern seperti yang sudah ditulis diatas.

Pengelolaan keuangan yang bersumber dari jamaah NU tersebut apabila dikelola secara profesional dan akuntabel maka tidak menutup kemungkinan di setiap MWC akan berdiri kantor MWC dengan tiga lantai. Di mana lantai bawah untuk parkiran, lantai dua untuk unit usaha seperti klinik atau usaha lainnya dan

lantai tiga untuk aula pertemuan. Kegiatan-kegiatan kegamaan bisa ditempatkan di lantai tersebut. Hal ini bisa dilaksanakan mengingat ada data dari Badan Pusat Statistik Kota Depok pada tahun 2020 terdapat 2.484.186 jumlah penduduk yang bisa dimanfaatkan oleh NU Kota Depok.

Lampiran

Beberapa foto kegiatan Konsultasi LPBH NU Depok:

Seorang kakek yang berkonsultasi terkait dengan Hukum Jual Beli.

Kurir JNE yang melakukan konsultasi terkait NIK yang dimilikinya sama dengan NIK orang lain.

Penandatangan Surat Kuasa dengan Pedagang gorengan yang tertipu oleh pengembang (developer).

Analisis LPBH NU Depok, terkait modus para mafia tanah di Depok, yang kemudian dipubilkasi di akun media sosial LPBH NU Depok[23].

[23] https://www.instagram.com/p/CQnfeuIs6p5/?utm_medium=copy_link

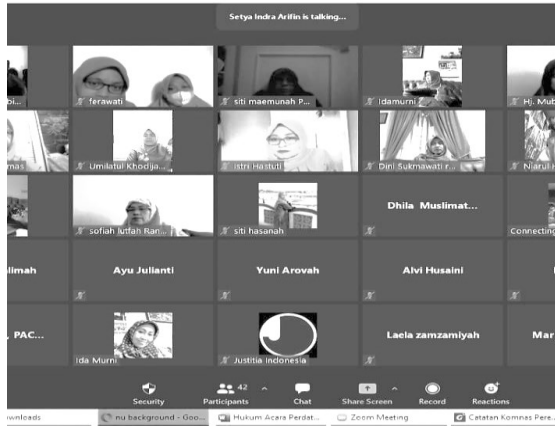

Penyuluhan tentang KDRT dengan ibu-ibu Muslimat NU Depok dan bekerja sama dengan Justitia Indonesia.

Konsultasi Masyarakat di LPBH NU terkait pembelian rumah di perumahan.

Kerjasama dan pengajian LPBH NU dengan Lembaga Perhimpunan Rahima tentang relasi keluarga bahagia yang dilakukan setiap hari Sabtu dengan referensi kitab Manba Sa'adah.

Profil Pengurus

Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Depok

Muhtar Said, S,H.M,H. ia diberikan amanah menjabat sebagai ketua LPBH NU Kota Depok berdasarkan surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok dengan nomor: 158/PC/A.II/D-03/VIII/2021. Selain berprofesi sebagai advokat ia juga bekerja sebagai Dosen Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Gelar Sarjana Hukum diraihnya di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Sedangkan untuk gelar Megister Hukum diraihnya di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Selain menjadi seorang dosen dan advokat saat ini Muhtar Said juga melanjutkan studi S3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Salah satu sepesialisasinya adalah terkait Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, bahkan ia juga beberapa kali pernah dijadkan sebagai saksi ahli dalam beberapa persidangan. Sebagai seorang dosen ia juga aktif menulis buku, beberapa buku yang ditulisnya antara lain: Politik Hukum Tan Malaka, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara, Pengantar Hukum Pajak.

Ahmad Thohir,S.HI,M.H. Ahmad Thohir selaku Bendahara Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Depok. Ia merupakan alumni Ma'had Aly Lil Qism al-Fiqh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Gelar Sarjana Hukum Islam

diraihnya di Universitas Ibrahimy, sedangkan Megister Hukum diperolehnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini ia sedang mengumpulkan segala daya upaya untuk melanjutkan pendidikan S3.

Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,M.H. lulusan tahun 2013 pada studi sarjana S1 Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang. Ia Melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2014-2015). Saat ini selain menjadi pengabdi sebagai Sekretaris di LPBH NU Kota Depok ia juga merupakan Dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA). Dalam dunia praktisi menjadi kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Pilkada 2019 dan 2020, menjadi tim kuasa hukum Uji Formil UU No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja) di Mahkamah Konstitusi RI (2021). Ia juga aktif menulis, beberapa tulisan telah terbit dalam beberapa buku diantaranya "Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum (2015), Dasar-Dasar Hukum Pajak (2019), Indonesia Kita Refleksi Akhir Tahun 2020 (2021).

Edho Rizky Ermansyah,S.H,M.H.

Edho Rizky Ermansyah adalah seorang advokat, ia telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dilanjutkan menempuh pendidikan S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Edho Rizky Ermansyah memiliki spesialisasi pada Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Otonomi Daerah, dan Hukum Pidana. Saat ini ia tercatat sebagai

Divis Litigasi Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Depok.

Rian Adhivira Prabowo, S.Psi,S.H,M.H,M.A.

Rian Adhivira Prabowo menyelesaikan studi sarjana dan magister ilmu hukum di Universitas Diponegoro, dan menamatkan studi bidang HAM & Demokrasi di Mahidol University. Spesialisasi pada topik HAM, HAM berat masa lalu, dan pemikiran konstitusionalisme. Kini menjadi pengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dalam kepengurusan LPBH NU Depok, Rian diamanahi tampuk kepemimpinan dan komando di bidang non litigasi sebagai perwujudan keahliannya dalam berbagai wawasan dan pengalaman mengadvokasi kasus-kasus besar yang melibatkan permasalahan publik di berbagai daerah di Indonesia selama ini.

Setya Indra Arifin,S.H,M.H. Setya Indra Arifin telah menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada 2014 dan pada 2015 menyelesaikan pendidikan magisternya di universitas yang sama pada konsentrasi Hukum Pidana. Pengalamannya bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah sebagai ahli dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan analisis hukum, serta keterlibatannya dalam proses-proses penyelesaian sengketa hukum di lingkungan pemerintah, membuatnya terbiasa pula dengan kajian hukum konstitusi, tata negara dan tata usaha negara. Pengalamannya dalam kegiatan advokasi kasus-kasus publik,

membuatnya semakin akrab dengan hukum pidana dan hukum publik lain yang menjadi konsentrasinya sedari awal. Saat ini Indra dimasukkan dalam jajaran kepengurusan LPBH NU Depok untuk memperkuat divisi non litigasi di bawah arahan dan kepemimpinan Rian Adhivira Prabowo.

Unu Putra Herlambang, S.H., M.H.

Unu Putra Herlambang, saat ini menjabat sebagai Kordinator Divisi Bidang Penelitian dan Pengembangan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdalatu Ulama Kota Depok. Pria kelahiran Madiun, 16 Desember 1989. Aktif dalam bidang penelitian dan pengembangan, selain itu ia juga aktif sebagai Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Indonesia sejak tahun 2017-sekarang. Selain menjadi dosen Unu Putra Herlambang juga merupakan seorang Tenaga Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP RI) semenjak 2018-sekarang. Kecintaannya melakukan penelitian dalam bidang hukum menjadikannya sebagai salah satu peneliti di Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum (Pustokum) sejak 2015-sekarang. Menjadi peneliti pada Satjipto Rahardjo Institute (SRI) sejak 2012-sekarang, serta Asisten Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Konstitusi, Fakultas Hukum Undip sejak 2012- 2014.

Beberapa catatan terkait penelitiannya antara lain :

1. Peneliti “Kajian Sosio-Legal: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Perkara Tata Usaha Negara.” Judicial Sector Support Program (JSSP) Kedutaan Besar Kerajaan Belanda (2016-2017).

2. Peneliti dalam penelitian "Mendobrak Pendidikan Tinggi Hukum." Yayasan Tahir dan Satjipto Rahardjo Institute (2014).

3. Tim Peneliti dalam penelitian "Kajian Konsistensi Ketentuan Pasal-Pasal UUD NRI 1945 dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI 1945." Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Undip dan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (2013).

4. Asisten Peneliti Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum dalam penelitian "Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan: Studi Sosio-Legal di Kota Semarang." Penelitian Undip (2013).

Jika dilihat dari riwat pendidikannya Unu Putra Herlambang meraih gelar Sarjana Hukum (SH), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, bidang pengkhususan Hukum Pidana. Judul skripsi: Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers melalui Dewan Pers sebagai Lembaga Mediasi, lulus tahun 2012. Yang kemudian dilanjutkan dengan peraihan gelar Magister Hukum (MH) di Fakultas Hukum Universitas Diponeoro, program Beasiswa Unggulan Fast Track Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Judul tesis: Dimensi Ekonomi Politik dalam Politik Hukum Kebebasan Pers Pasca Orde Baru lulus tahun 2017.

Alvi Husaini, adalah Mahasiswa Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA yang ikut belajar dan mengamalkan ilmu yang ia dapatkan di kelas. Dalam kepengurusan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Alvi dimasukan ke dalam kepengurusan divisi bidang penelitian dan pengembangan.

LAW
LPBHNU
LEMBAGA PENYULUHAN & BANTUAN HUKUM
NAHDLOTUL 'ULAMA

UNUSIA

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
INDONESIA

Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Depok diberi tugas untuk memberikan bantuan hukum maupun advokasi kepada warga yang membutuhkan. Baik untuk pencegahan maupun menjadi pelindung kepada orang-orang yang terdzolimi. LPBH NU juga memiliki misi melakukan advokasi jika ada kebijakan-kebijakan yang merugikan publik.

Dalam kurung waktu tiga bulan, antara Juni-November 2021, LPBH NU Kota Depok telah menerima sebanyak 63 pengadu. Mereka yang rata-rata dari kalangan orang miskin datang untuk mengadu, berkonsultasi, meminta mediasi hingga meminta diadvokasi.

Kasus yang cukup menyita perhatian terkait dengan rakyat miskin yang menjadi korban mafia tanah. Mafia tanah, antara ada dan tiada. Mereka memang ada, tapi jika sudah menyasar kepada korban maka sepertinya tiada penyelesaiannya. LPBH NU terus membantu para korban agar dapat mendapatkan hak-haknya.

Buku ini bermaksud mendokumentasikan sekaligus memberi catatan atas perjalanan LPBH NU Kota Depok saat memberikan penyuluhan maupun pendampingan hukum untuk rakyat miskin. Semoga bermanfaat.

GURITA Mafia Tanah

(Upaya LPBH NU Depok Mendampingi Rakyat Miskin Melawan Mafia Tanah)

Diterbitkan:
Lembaga Penyuluhan dan
Bantuan Hukum (LPBH) Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok
Kerjasama
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 2021